ANALISIS MITIGASI RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI PT. BPRS SUNGAI PUASYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Disusun Oleh

MUHAMMAD RAFQI
NIM: 3320301

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BisNis isLAM (FEBI)
UNIVERSITAS isLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2023/2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rafqi

NIM : 3320301

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Mitigasi Resiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sungai Puasyariah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya tulis saya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan yang saya peroleh, bersedia untuk dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juni 2024

Yang Menyatakan**,**

Muhammad Rafqi
NIM : 3320.301

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Analisis Mitigasi Resiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sungai Puasyariah",** yang disusun oleh **Muhammad Rafqi, Nim : 3320301,** Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juni 2024

Pembimbing Skripsi

Yefri Joni, M.A
NIP. 197602062003121000

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Mitigasi Resiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sungai Puasyariah**". Sekaligus menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia dan menempuh hidup yang diridhai-Nya.

Skripsi ini disusun dalam rangka penyelesaian pendidikan Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penyusunan skripsi ini dipersembahkan untuk yang teristimewa kepada kedua orang tua, kepada ayahanda Idrawirman dan ibunda Reni Lastiwati, beliau merupakan alasan dan motivasi terkuat penulis dalam mencapai gelar sarjana.

Selanjutnya dengan selesainya skirpsi ini, berkat bantuan, motivasi, fasilitas dan perhatian dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

1. Ibu **Prof Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

3. Bapak **Baginda Persaulian, ME** selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu **Yefri Joni, M.A** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Nini Sumarni, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu **Yenty Astarie Dewi, SE, MM** dan Ibu **Dewi Manda Anggraini, SE, MBA** selaku Sekretaris dan staff Program Studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staff dan karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan serta mempermudah penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi ini
8. Bapak/Ibu Staff Pepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
9. Kepada keluarga besar PT BPRS Sungai Puasyariah yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada ibunda penulis **Nana Marina** yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi untuk penulis dalam kehidupan sehari-hari serta dalam penyusunan skripsi ini dan juga kepada kedua saudara penulis **Rahmat Hamdani** dan **M. Nur Hadi**.
11. Seluruh teman-teman Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2020 **Hafiz, Asra, Harri, Ilham** yang telah memberi semangat dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung atau tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan

ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak. Penulis juga berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terutama bagi penulis sendiri. Maka hanya kepada Allah SWt kita berserah diri dan meminta pertolongan, serta memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin Allahhumma Aamiinn*.

Bukittinggi, 25 Juni 2024

Penulis

Muhammad Rafqi

NIM : 3320.301

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BPRS Sungai Puasyariah**". Disusun oleh Muhammad Rafqi Nim 3320301. Skripsi mahasiswa prodi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sjoch M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan diperlukan mitigasi resiko yang tepat. Strategi mitigasi yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Sungai PuaSyariah yaitu mengunakan analisis 5C+1S *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, Syariah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan data wawancara langsung dari direktur dan karyawan PT. BPRS Sungai Puasyariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur yang berkaitan dengan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Dan peneliti jaga melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan Direktur utama dan karyawan PT. BPRS Sungai Puasyariah.

Hasil penelitian ini yaitu prosedur pelaksanaan pembiayaan pada PT. BPRS Sungai Puasyariah yang dimulai ketika nasabah mengajukan pembiayaan dan melengkapi persyaratan dan pihak bank, melakukan survey dan wawancara serta pengecekan data terkait calon nasabah. Dalam melakukan pembiayaan bank seringkali mengalami kemacetan terkait pembiayaan, dalam meminimalisir pembiayaan bermasalahan tersebut bank melakukan mitigasi kepada nasabah pembiayaan. Mitigasi yang dilakukan oleh PT. BPRS Sungai Puasyariah yaitu melakukan survey terhadap usaha dan informasi nasabah, selanjutnya pihak bank melakukan pengawasan baik secara langsung atau tidak langsung, dan pihak bank melakukan upaya penyelamatan jika terjadi kemacetan pembiayaan, memberikan solusi kepada nasabah terkait usaha ataupun pembiayaan. Mitigasi resiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Sungai Puasyariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah masih kurang optimal karena BPRS Sungai Puasyariah masih tergolong baru berdiri dan terjadi kesulitan dalam menyesuaikan operasional untuk mengatasi resiko pembiayaan baik itu dari faktor internal dan eksternal bank sehingga persentase pembiayaan murabahah berrmasalah terus meningkat.

Kata Kunci: Mitigasi, Risiko, Pembiayaan, Bermasalah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 9

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

F. Penjelasan Judul 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mitigasi Resiko 12

1. Pengertian mitigasi 12

2. Pengertian Mitigasi Resiko 13

B. Resiko 20

1. Pengertian Resiko 20

2. Bentuk-bentuk Resiko 20

3. Pengertian Resiko Pembiayaan 23

C. Pembiayaan Murabahah 24

D. Pembiayaan Bermasalah 27

E. Kajian Terdahulu 31

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Jenis Penelitian 35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35

C. Jenis dan Sumber Data 36

D. Informan Penelitian 36

E. Teknik Pengumpulan Data 36

F. Metode Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Sungai Puasyariah 39

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Sungai Puasyariah 39

2. Visi dan Misi PT. BPRS Sungai Puasyariah 40

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Sungai Puasyariah 41

4. Tugas dan Wewenang PT. BPRS Sungai Puasyariah 41

5. Produk-Produk di PT. BPRS Sungai Puasyariah 56

6. Lokasi PT. BPRS Sungai Puasyariah 66

7. Fungsi dan Tujuan PT. BPRS Sungai Puasyariah 66

B. Pembahasan Hasil Penelitian 67

1. Analisis permohonan pembiayaan pada PT.BPRS Sungai Pua Syariah . 67

2. Faktor yang menyebabkan pembiyaaan bermasalah pada PT.BPRS Sungai Pua Syariah 77

3. Mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada PT.BPRS Sungai Puasyariah 86

4. Strategi menyelesaikan pembiayaan bermasalah PT.BPRS Sungai Puasyariah 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan *(financial intrmediary*), sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana *(loaneble funds)* dari penabung atau unit surplus *(leaders)* kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit, bank sebagai lembaga intermediasi memegang peranan yang sangat penting yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat sebagai lembaga perantara, modal utama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga-lembaga keuangan adalah kredibilitasnya di mata para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama yang kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamanatkan kepadanya. [1]

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*fnancial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Selain itu bank juga berfungsi memperlancar lalu-lintas pembayaran. Secara khusus, bank syariah adalah bank yang menjalankan

[1] Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesi*a (Yogyakarta: Genta Press, 2011), 211.

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank berlandaskan prinsip dasar Al-Quran dan tuntunan nabi Muhammad S.A.W.[2]

Bank Syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (*nonbagi hasil/trade financing*) dan investasi pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.[3] Salah satu bentuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan. Ada beberapa transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah diantaranya pembiayaan *murabahah, musyarakah, mudharabah, qardh,* dan lainnya. Namun diantara pembiayaan-pembiayaan tersebut pembiayaan murabahah merupakan kegiatan yang paling dominan ditransaksikan. Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya kepada nasabah.

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup Bank Syariah, jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya Bank Syariah. Sebagian besar aset Bank Syariah

[2] Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesi*a (Yogyakarta: Genta Press, 2011), 211..
[3] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.30

adalah pada pembiayaan, sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Penjagaan kualitas pembiayaan dapat dilakukan dengan penerapan pengawasan pembiayaan.

Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 1 Ayat 12 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha melalui penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Tabungan dan Deposito) dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah islam.

Salah satu BPRS yang ada Sungai Pua yaitu BPRS Sungai PuaSyariah. BPRS Sungai PuaSyariah adalah salah satu bank syariah yang bertujuan membantu perekonomian masyarakat lemah yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan dunia usaha dan permberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dankesejahteraan kepada karyawan BPRS Sungai PuaSyariah. Tidak hanya menyediakan produk penghimpun tetapi juga menawarkan produk kepada masyarakat.

Pembiayaan yang sangat dominan dalam BPRS Sungai PuaSyariah yakni Pembiayaan *Murabahah*. Karna produk tersebut dalam mekanismenya lebih mudah ditetapkan dari pada produk yang lain. Secara teknis *Murabahah* ialah transaksi jual beli benda dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, penjual mesti menyampaikan harga perolehan benda tersebut kepada pembeli.[4]

Dalam operasional produk *murabaḥah* di perbankan syariah tidak mungkin akan selalu berjalan dengan optimal seperti tujuan yang diinginkan pada awal perencanaan. Selalu ada suatu dampak atau peluang terjadinya suatu kesalahan ataupun kemungkinan buruk yang dialami dalam operasionalnya. Kemungkinan terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan ini biasa disebut dengan risiko. Risiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. [5]

Dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan diperlukan mitigasi resiko yang tepat. Mitigasi risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang

[4] Putri Riza Umami and Siti Kadariah, 'Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bprs Gebu Prima Medan', *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1.2 (2023), 134–46.

[5] Farisul Haq and Miftahul Arifin, "*Analisis Mitigasi Risiko Akad Murabahah Pada Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Pamekasan Trunojoyo*" III, no. November (2022): 1–14.

dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.

Bukti transaksi jual beli Al-*Murabahah* terdapat dalam Al-Qur'an suran an-Nissa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*(QS An-Nissa ayat 29)[6]

Strategi mitigasi yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Sungai PuaSyariah yaitu mengunakan strategi : a) Analisis Pembiayaan yaitu penilaian pihak bank untuk mendapatkan keyakinan kepada calon nasabah dengan prinsip analisis 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, Syariah) b) metode pemeringkatan dilakukan untuk memberikan gambaran terjadinya peluang suatu pembiayaan macet. c) manajemen portofolio menghindarkan Bank Syariah dari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis, geografis. d) agunan utuk menjadi bukti keseriusan nasabah. e) pengawasan arus kas sehingga dapat mendeteksi pemberian pembiayaan tersebut dapat berdampak baik atau buruk. f) Manajemen pemulihan yaitu estimasi

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an Tajwid Dan Terjemahnya*, (CV. Jabal Raudhotul Jannah, 2009), h.83

kerugian yang dipikul pihak bank yang diakibatkan dari pembiayaan bermasalah. g) asuransi langkah yang dilakukan bank dalam mitigasi resiko pembiayaan dengan mengasuransikan pembiayaan yang diberikan dan jiwa yang menerima pembiayaan. h) rektrukturisasi pembiayaan yaitu sumber pendapatan utama perbankan syariah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. i) menaikan margin murabahah yaitu resiko suku bunga dalam konteks perbankan syariah bisa terjadi pada pembiayaan murabahah yang diambil dari rekening investasi.

Berdasarkan hasil observasi awal pada BPRS Sungai PuaSyariah yang dilihat dari nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* bermasalah Triwulan.

Tabel 1.1
Laporan Triwulan
Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bermasalah akad Murabahah BPRS Sungai Pua

Bulan/Tahun	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Nasabah Pembiayaan
Desember 2021	6.992.156.000	373.735.000	0,05345061	209
Maret 2022	9.030.691.000	388.364.000	0,043004904	220
Juni 2022	8.957.889.000	390.896.000	0,043637067	220
September 2022	10.031.321.000	393.204.000	0,039197629	228
Desember 2022	11.397.795.000	391.604.000	0,034357874	239
Maret 2023	11.496.776.000	390.604.000	0,03397509	235
Juni 2023	12.215.258.000	401.428.000	0,032862834	257
September 2023	12.327.753.000	401.428.000	0,03256295	307
Total	82.449.639.000	3.131.263.000	0,037977886	

(Sumber : Data BPRS Sungai PuaSyariah)

Berdasarkan tabel 1.1 laporan keuangan pembiayaan murabahah dan pembiayaan bermasalah akad murabahah BPRS Sungai Pua menunjukan bahwa pada Desember 2021 jumlah pembiayaan murabahah Rp 6.992.156.00 dengan

jumlah pembiayaan bermasalah Rp 373.735.000 dan persentase antara jumlah pembiayaan dan jumlah pembiayaan bermasalah 0,05345061%, dan pada Maret 2022 jumlah pembiayaan sebesar Rp 9.030.691.000 dengan jumlah pembiayaan bermasalah Rp 388.364.000 dan persentase antara jumlah pembiayaan dan jumlah pembiayaan bermasalah 0,043004904%, dan pada bulan Juni 2022 jumlah pembiayaan sebesar Rp 8.957.889.000 dengan jumlah pembiayaan bermasalah Rp 390.896.000 dan persentase antara jumlah pembiayaan dan jumlah pembiayaan bermasalah 0,43637067%, dan pada bulan September 2022 jumlah pembiayaan sebesar Rp 10.031.321.000 dengan jumlah pembiayaan bermasalah Rp 393.204.000 dan persentase antara jumlah pembiayaan dengan jumlah pembiayaan bermasalah 0,39197629%, dan pada bulan Desember 2022 jumlah pembiayaan sebesar Rp 11.397.795.000 dengan jumlah pembiayaan bermasalah 391.604.000 dan persentase jumlah pembiayaan dengan jumlah pembiayaa bermasalah 0,34357874%, dan pada bulan Maret 2023 jumlah pembiayaan sebesar Rp 11.496.776.000 dengan jumlah pembiayaan bermasalah Rp 390.064.000 dan persentase jumlah pembiayaan dengan jumlah pembiayaan bermasalah 0,03397509&, dan pada bulan Juni 2023 jumlah pembiayaan sebesar Rp 12.215.258.000 dengan jumlah pembiayaan bermasalah Rp 401.428.000 dan persentase jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan bermasalah 0.032862834% , dan pada September 2023 jumlah pembiayaan sebesar Rp 12.327.753.000 dengan jumlah pembiayaan bermasalah Rp 401.428.000 dan persentase jumlah pembiayaan dengan jumlah pembiayaan

bermasalah 0,3256295%, dengan keseluruhan pembiayaan yang diberikan BPRS Sungai Pua dari Desember 2021 – September 2023 sebesar Rp 82.449.639.000 dengan jumlah pembiayaan keseluruhan sebesar Rp 3.131.263.000.[7]

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada BPRS Sungai Pua Syariah , maka diperoleh data bahwa kurang optimalnya mitigasi resiko pembiayaan yang diterapkan di BPRS Sungai PuaSyariah. Optimalisasi merupakan suatu proses atau cara yang digunakan dalam pembuatan suatu sistem atau keputusan menjadi lebih efektif baik memkasimalkan atau meminilmalkan atau suatu proses untuk mencapai yang ideal atau optimal.[8]

Kurang optimalnya mitigasi resiko pembiayaan yang diterapkan karena saat Bank BPR Sungai Pua beralih menjadi BPRS, Bank masih mewarisi pembiayaan yang masih ada dan terjadi kesulitan dalam menyesuaikan operasional terhadap prinsip-prinsip syariah, hal itu dapat berpotensi mengalamai tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi.

Dengan demikian, kurang optimalnya mitigasi resiko yang diterapkan BPRS Sungai PuaSyariah sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah maka peneliti tertarik untuk mengangkatkan sebuah judul yaitu **"Analisis Mitigasi**

[7] Rio Hendriadi, Direktur BPRS Sungai PuaSyariah, Wawancara pribadi, tanggal 23 November 2023, Jam 16.00 WIB

[8] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengerrian Optimalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 705

Resiko pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BPRS Sungai PuaSyariah"

B. Identifikasi Masalah

Terjadinya permasalahan pembiayaan dalam peralihan dari BPR ke BPRS Sungai PuaSyariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah analisis mitigasi resiko pada pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Sungai PuaSyariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ditarik rumusan masalah diantaranya:

Bagaimana mitigasi resiko pembiayaan murabahah dan hasilnya yang diterapkan di PT. BPRS Sungai PuaSyariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk mengetahui penerapan mitigasi resiko pada pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Sungai PuaSyariah
    b. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam meminimalisir resiko pada pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Sungai PuaSyariah
2. Kegunaan Penelitian
    a. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

b. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan tentang pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di bank syariah, serta sebagai tambahan referensi perpustakaan UIN.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan sarana dalam menerapkan teori-teori yang pernah diperoleh sebelumnya.

F. Penjelasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah "**ANALISIS MITIGASI RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH (STUDI KASUS PT. BPRS SUNGAI PUA SYARIAH)**"

Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap penggunaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah evaluasi dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang.
2. **Mitigasi resiko** adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan oleh pemilik risiko agar dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut
3. **Pembiayaan murabahah** adalah pendanaan yang telah diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan akad *murabahah* untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga
4. **Pembiayaan Bermasalah** adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mitigasi Resiko

1. Pengertian mitigasi

Mitigasi adalah upaya yang dilakukan guna meminimalisir bahkan menghilangkan korban dan resiko yang mungkin di alami, maka fokusnya harus pada fase pra-bencana, atau tindakan mitigasi yang dikenal sebagai mitigasi. Mitigasi ini biasanya diterapkan untuk semua jenis bencana, termasuk yang disebabkan oleh aktifitas manusia. Mitigasi ini biasanya aktifitas yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok sebelum terjadi bencana.[9]

Pengertian lain dari mitigasi adalah pengurangan bahaya atau mitigasi. Memitigasi risiko berarti menerima tingkat risiko. Mitigasi risiko merupakan cara yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko beserta dampak yang akan ditimbulkan. Misalnya pengikatan pinjaman dan agunan ke bank. Hasilnya adalah bank tidak mampu atau dalam posisi hukum yang lemah untuk menyelesaikan eksekusi pinjaman atau agunan. Adanya mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan sebenarnya untuk mengetahui lebih dini bahaya yang mungkin terjadi dan menimpa bank.

[9] Ajeng Diah Ayu Febriana and Fitri Nur Latifah, "Mitigasi Manajemen Resiko Non Performance Finance Pada Pembiayaan Kur Di Bank Syariah Indonesia Kcp Ahmad Yani Sidoarjo," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).

Indikatornya adalah sumber daya manusia, prosedur dan kebijakan, pemantauan pembiayaan.[10]

2. Pengertian Mitigasi Resiko

Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan akivitas dan risikonya.[11]

Pengertian lain dari mitigasi resiko adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan.[12] Teknik yang dapat digunakan ialah sebagai berikut:[13]

a. Analisa Pembiayaan

Melakukan analisa pembiayaan salah satu mitigasi risiko pembiayaan yang wajib hukumnya untuk dilakukan untuk meminimalisirkan risko yang terjadi. Tujuan dari analisa pembiayaan yaitu memperoleh keyakinan apakah nasabah layak, nasabah

[10] Sutrisno et al., "Literature Review: Risk Mitigation and Rescue Procedures in the People'S Credit System Literature Review: Mitigasi Resiko Dan Prosedur," *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* 6, no. 2 (2023): 1154–1167.

[11] Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

[12] Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat). h. 109

[13] Muhammad Miftahul Huda and Ratna Yunita, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat," *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2022): 111–119.

mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya terhadap bank secara baik.

Teknik mitigasi resiko dimana kesalahan dalam menentukan nasabah bisa dengan melakukan analisis pembiayaan secara teliti mengunakan prinsip 5C+1S [14]

1) *Character*

Character atau watak dari calon nasabah pembiayaan merupakan pertimbangan utama yang dilakukan oleh bank untuk dapat memutuskan apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk diberikan kepada nasabah.

Tujuan dari menganalisa karakter atau watak dari nasabah ini untuk mendapatkan gambaran akan kemauan dan itikad baik nasabah dalam membayar angsuran.

Analisa character yang dilakukan oleh bank kepada calon nasabah dengan melakukan beberapa hal. Pertama, bank akan melakukan wawancara dengan calon nasabah mengenai identitas dan latar belakang nasabah. Kedua, pihak bank juga akan melakukan survey ke tempat tinggal calon nasabah untuk menanyakan character dari calon nasabah kepada tetangga

[14] Chollisni Nasution Atiqi and Hafidzy Abdullah, "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Berkah Ramadhan," *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 01 (2021): 25–38.

lingkungan calon nasabah. Ketiga, melakukan analisa melalui BI Checking untuk mengetahui apakah nasabah tersebut pernah bermasalah dalam melakukan pembiayaan atau tidak.

2) *Capacity*

Analisis *capacity* bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya melalui pendapatan utama dari calon nasabah dilihat dari nominal slip gaji nasabah.

Bank akan menghitung berapa besar biaya untuk kebutuhan pokok nasabah dan biaya-biaya lainnya. Setelah itu bank akan dapat menyimpulkan bahwa dari jumlah gaji sekian nasabah tersebut mampu membayar kewajiban sebesar sekian. Selain itu, jika nasabah tersebut seorang pebisnis makan bank akan melakukan analisa melalui laporan keuangan rugi/laba dari usaha tersebut.

3) *Capital*

Capital merupakan modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Tujuan dari analisis capital yaitu mengukur kemampuan usaha calon nasabah untuk mendukung pembiayaan dengan modal yang dimiliki. Penilaian modal

yang dilakukan oleh pihak bank kepada calon nasabah dilihat dari aset yang dimiliki oleh calon nasabah. pihak bank akan melihat apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

Jika pertumbuhan usaha tersebut bagus, maka harus dibuktikan dari aset atau laporan keuangan tahunan tersebut untuk dapat membuktikan kepada pihak bank bahwa usaha yang dijalankan benarbenar berjalan dengan baik.

4) *Collateral*

*Collatera*l adalah jaminan harta benda yang dimiliki oleh calon nasabah. Pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah di bawah 50 juta untuk karyawan islamic Village tidak dibutuhkan jaminan. Namun, untuk calon nasabah selain dari karyawan islamic Village diwajibkan untuk memberikan jaminan. Jaminan ini digunakan untuk melihat itikad baik dari calon nasabah tersebut, sebagai upaya meminimalisir risiko gagal bayar. Jaminan tersebut digunakan sebagai the second way out artinya apabila nasabah melakukan gagal bayar pada waktu yang sudah ditentukan dan kolektibilitasnya sudah mencapai 4 (diragukan), maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan tersebut. Tapi hal itu bukan merupakan

tujuan utama, karena tujuan utamnya yaitu keberhasilan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.

5) *Condition*

Condition adalah kondisi usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah memiliki prospek yang baik atau tidak untuk ke depannya. Selain itu, jika dilihat dari keadaan saat ini apakah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tersebut cocok untuk kondisi saat ini atau tidak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi usaha yaitu pertama, faktor lingkungan alam, seperti panas, dingin, daerah bencana alam dan lain sebagainya. Kedua, faktor dari kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi, politik, keamanan dan lainnya.

6) Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.[15]

[15] http://eprints.walisongo.ac.id/4498/1/122503001.pdf. Diakses tanggal 26 November 2023.

b. Metode Pemeringkatan

Merupakan suatu cara menggolongkan calon nasabah, dimana penggolongan tersebut berdasarkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya biasanya berbentuk seperti rangkaian alfabet (A, AA dan sebagainya) yang diberikan kepada kelompok debitur berdasarkan tingkat kemungkinan gagal bayar. Tujuan pemeringkatan ini adalah untuk memfasilitasi debitur terhadap keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif.

c. Manajemen Portofolio

Pembiayaan Manajemen portofolio pembiayaan adalah teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio dilakukan dengan cara melibatkan konsumen yang dituju, pemantauan, dan pembatasan limit.

d. Agunan

Merupakan suatu hak atau kekuasaan pada suatu barang yang diserahkan oleh debitur kepada bank yang bertujuan untuk menjamin atau melunasi apabila pembiayaan yang diberikan kepada debitur tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang sudah diperjanjikan.

e. Pengawasan Arus Kas

Merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memantau kondisi keuangan nasabah yang dibiayai, dengan hal

tersebut pihak bank bisa mengetahui bagaimana kondisi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut.

f. Manajemen Pemulihan

Merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara membentuk lembaga khusus yaitu Loss given default (LGD). LGD adalah estimasi kerugian yang dipikul pihak bank yang diakibatkan dari pembiayaan macet.

g. Asuransi

Merupakan suatu langkah yang dilakukan bank dalam mitigasi resiko pembiayaan dengan mengasuransikan pembiayaan yang diberikan dan jiwa yang menerima pembiayaan .

h. Retrukturisasi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama perbankan syariah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu, pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa diharapkan dapat meminimalisasikan potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet.

i. Menaikkan Margin Murabahah

Risiko suku bunga dalam konteks perbankan syariah bisa terjadi pada pembiayaan murabahah yang diambil dari rekening investasi. Dimana nasabah mengharapkan tingkat keuntungan yang sama dengan tingkat keuntungan suku bunga di perbankan

konvensional. Sehingga keuntungan suku bunga investadi di perbankan kompetitor akan menyebabkan investor menarik dananya ketika perbankan syariah tidak menaikkan nisbah bagi nasabah.

B. Resiko

1. Pengertian Resiko

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperikarakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.[16]

2. Bentuk-bentuk Resiko

Untuk mengelola risiko dengan baik salah satu yang harus diikuti adalah dengan memahami bentuk-bentuk risiko itu sendiri. Berdasarkan penyebab terjadinya atau dampak yang ditimbulkan risiko dapat diklasifikasikan dengan beberapa bagian. Risiko dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Risiko Non Bisnis

Risiko yang muncul dari berbagai faktor yang tidak terkaiti dengan bisnis yang dijalankan, namun dampaknya akan mempengaruhi bisnis seperti kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Risiko ini termasuk

[16] Yunita Dwi Septiyanti, eva Misfah Bayuni, and Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Jabar Banten Syariah," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2020): 412–417.

dalam kelompok risiko murni. Umumnya, bank meminimalisir dampak risiko ini dengan mentransfer dan berbagi risiko ke perusahaan asuransi (*takaful*) atau reasuransi (*re-takaful*).

b. Risiko Bisnis

Risiko bisnis muncul karena proses bisnis yang dilakukan bank, seperti kesalahan saat membuat pemesanan, kurangnya informasi pada saat pengambilan keputusan atau kurang optimalnya pengelolaan aset bank. Berikut ini adalah jenis-jenis risiko pada bank syariah. Risiko kegiatan bank syariah mencakup risiko kredit (risiko pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*).

1) Risiko Kredit (pembiayaan)

Resiko kredit (pembiayaan) ialah akibat kegagalan nasabat atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar ialah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ialah risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional ialah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, legagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum ialah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi ialah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7) Risiko Strategik

Risiko strategik ialah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan atau pelasanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan ialah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil ialah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memperngaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10) Risiko Investasi

Risiko investasi ialah akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing.*

3. Pengertian Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Suatu hal yang juga termasuk kelompok resiko pembiayaan adalah resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana pada pihak atau suatu kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.[17]

[17] Alvan Fathony and Hibatur Rohmaniyah, "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah," *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021): 26–33.

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan sebuah fasilitas pendanaan atau penyedia dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan syarat pihak yang dibiayai harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil.

2. Pengertian Murabahah

Kata murabahah digunakan dari bahasa Arab yaitu al-ribh yaitu kelebihan serta tambahan atas perdagangan. Dengan kata lain, al-ribh dapat diterjemahkan menjadi keuntungan. Sedangkan arti murabahah menurut istilah yaitu jual beli barang pada harga asli ditambah keuntungan yang disetujuan dua pihak, sehingga penjual harus paham harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya. [18]

Murabahah ialah akad jual beli atas suatu barang, yaitu penjual menyertakan harga perolehan barang kepada pembeli lalu menjualnya kepada pihak pembeli dengan menyertai keuntungan yang diinginkan sesuai nominal tertentu. Pada akad murabahah penjual menjual barangnya dengan memberikan kelebihan untuk harga beli atas harga jual. Perbandingan harga jual dengan harga beli disebut dengan margin keuntungan.

Murabahah pada istilah fikih islam memiliki arti sebuah bentuk jual beli tertentu dimana penjual menyebutkan biaya pendapatan barang, mencangkup biaya barang dan biaya-biaya lain yang digunakan untuk mendapatkan barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diharapkan

3. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah

   a. Landasan Syariah

      1) Al-Quran

[18] Atiqi and Abdullah, "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Berkah Ramadhan."

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli. Diantaranya adalah firman Allah SWT QS. AL-Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."[19]

2) Al-Hadits

قَالَ النَّبِيُّ ص م إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن مجاه)

"Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan" (HR. Ibn Hibban dan Ibn Majah)"

b. Landasan hukum positif

Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2009 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan "bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah".[20]

Disamping itu pembiayaan *murabahah* juga diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 april 2000 yang intinya menyatakan "bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai

[19] Departemen Agama RI, *Qur''an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), h.47
[20] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.105

kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba."

D. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah . Pembiayaan bermasalah menjadi suatu risiko yang terjadi dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut dapat berupa keadaan dimana terjadi keterlambatan nasabah dalam melunasi cicilannya, adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah, kesalahan prosedur pemberian pembiayaan, atau disebabkan oleh faktor lain seperti perekonomian.

Pembiayaan menggambarkan performa atau kinerja sebuah bank. Apabila performa pembiayaan mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan diikuti dengan tingkat pengembalian yang tinggi maka dapat dikategorikan bank memiliki performa yang baik. Sebaliknya, apabila tingkat pengembalian pembiayaan rendah, maka performa bank tersebut dalam kondisi yang kurang baik.

Kriteria pembiayaan dapat diklasifiasikan sebagai berikut:[21]

a. Pembiayaan Lancar yaitu pembayaran angsuran pemanfaat /nasabah tepat pada tanggal jatuh tempo.
b. Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus yaitu pembayaran angsuran pemanfaat/nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 30 hari.
c. Pembiayaan Kurang Lancar yaitu pembayaran angsuran pemanfaat /nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 90 hari.
d. Pembiayaan Diragukan yaitu pembayaran angsuran pemanfaat /nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 150 hari.
e. Pembiayaan Macet yaitu pembayaran angsuran pemanfaat /nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 180 hari.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

[21] Arif Fauzan and Evi Mustaidah, "BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi Kuningan" 2, no. 2 (2021): 68–77.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, antara lain:[22]

a. Re5Chedule

Merupakan cara ini dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur.

b. Reconditioning

Merupakan cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.

c. Restructuring

Merupakan cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara mengubah syarat-syarat peminjaman, yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya.

[22] Muhammad Miftahul Huda and Ratna Yunita, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat."

d. Kombinasi

1) *Rechheduling and restructuring*

Merupakan upaya kombinasi yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan perubahan jadwal pembayaran yang dilakukan.

2) *Recheduling dan reconditioning*

Merupakan upaya kombinasi yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan penambahan fasilitas kredit.

3) Restructuring dan reconditioning

Merupakan upaya kombinasi yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara menambah jumlah pembiayaan dan perubahan jadwal pembayaran.

4) *Recheduling, restructuring, dan reconditioning*

Merupakan upaya kombinasi ini merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, menambah jumlah pembiayaan, dan perubahan jadwal pembayaran.

5) Eksekusi

Merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak bank dengan cara menjual jaminan yang dimiliki bank. Dimana hasil dari penjualan agunan tersebut digunakan untuk melunasi

kewajiban nasabah baik dari pokok maupun margin yang telah ditentukan dan jika masih tersisa maka uang sisa akan dikembalikan lagi kepada nasabah

E. Kajian Terdahulu

Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Soffiyatul Huda (2020)[23]	Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri	Dalam penelitian ini terdapat resiko yang timbul pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, ataupun dokumen resmi lainnya, untuk menggambarkan mengenai analisis mitigasi risiko pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Risiko yang timbul dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri adalah: Pertama, risiko pembiayaan disebabkan oleh nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank, dan kedua, karena hukum risiko yang disebabkan oleh lemahnya perjanjian (*agreement*). Adapun mitigasinya dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menyikapi risiko-risiko yang timbul dalam pembiayaan mudharabah, yaitu: Pertama, dengan cara yang teliti melakukan analisis 5C dan 6A. Kedua, dengan melakukan langkah-langkah penghematan pembiayaan, antara lain penagihan intensif, memberikan teguran, penjadwalan kembali (*Recheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*), penyelesaian melalui asuransi penjaminan, penyelesaian melalui jaminan, penyelesaian

[23] Sofiyyatul Huda and Fajri Ryan Isnandar, "*Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri*," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 1 (2020): 55–67.

		melalui *Write Off*, penyelesaian melalui penetapan denda/ ta'wid.
Roshila Dewi[24]	Analisis penerapan manajemen resiko pembiayaan pada BMT AL-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan	BMT sering kali terganjal Oleh sejumlah masalah yaitu seperti lemahnya partisipasi anggota, kurangnya permodalan, lemahnya pengawasan dan kurang baiknya manajemen risiko. Masalah-masalah tersebut merupakan potensi resiko yang tampak dan teridentifikasi, sehingga berangkat dari permasalahan umum tersebut BMT seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi resiko. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan kepala cabang dan *Account Officer*. hasil penelitian ini menyatakan bahwa BMT Al-Hasanah menerapkan manajemen resiko dengan melakukan identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko, sistem informasi manajemen resiko dan pengendalian resiko. Adapun salah satu sistem pengendalian yang dilakukan BMT AL-Hasanah dalam meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan yaitu dengan cara *recheduing* (kebijakan jadwal ulang angsuran).
Erika Putri[25]	Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Mitigasinya Pada BPRS Metro Madani Kota Metroaa.	BPRS Metro Madani dalam prakteknya terdapat resiko yakni resiko gagal bayar dan resiko meninggalnya nasabah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang tengah terjadi pada suatu saat di masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan untuk memimalisir sebelum terjadi risiko BPRS melakukan kegiatan manajeman risiko agar di kemudian hari tidak terjadi risiko, namun ketika risiko tersebut terjadi BPRS melakukan kegiatan mitigasi risiko guna menetralisir dampak dari risiko

[24] Roshila Dewi, Skripsi: A*nalisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BMT AL-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan* (2017).

[25] Erika Putri, Skripsi: *Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Mitigasinya Pada BPRS Metro Madani Kota Metroaa*, (2018).

		tersebut. Mitigasi risiko yang dipilih oleh BPRS adalah menerima risiko dan mentransfer risiko.
Wahyu Setianigtias[26]	Analisa Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Kjks BMT Assa'adah Gedangan, Tuntang	Pembiayaan bermasalah terjadi karena lemahnya partisipasi anggota, kurangnya permodalan, lemahnya pengawasan dan kurang baiknya manajemen risiko di KJKS BMT Assa'adah Gedangan, Tuntang. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan KJKS BMT Assa'adah menerapakan mitigasi risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantaun, risiko, pengendalian risiko, serta menggunakan dan melakukan analisis dengan prnsip 5C + 1S yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Syariah* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah melalui dari mendapatkan anggota yang baik, memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya. Dalam pembiayaan yang sudah mengalami masalah KJKS BMT Assa'adah menggunakan upaya atau metode untuk mengatasi atau meminimalkan dengan: *Recheduling, Reconditioning, Restructuring,* dan Penyitaan Jaminan, hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang diahadapi oleh KJKS BMT Assa'adah. Cara yang digunakan dengan silahturahmi mendatangi satu persatu rumah anggota pembiayan yang bermasalah atau tidak bermasalah setiap satu minggu sekali.
Melia agustina[27]	Analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah terhadap pembiayaaan bermasalah (studi	Banyaknya pembiayaan yang diberikan oleh BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung terhadap anggota yang mengakibatkan memperbesar risiko pembiayaan bermasalah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menyatakan untuk mengatasi resiko pembiayaan bermasalah yang terus

[26] Wahyu Setianigtias, Skripsi: *Analisa Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Kjks Bmt Assa'Adah Gedangan, Tuntang*, (2019).

[27] Melia Agustina, "*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaaan Bermasalah (Studi Pada Bmt Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)," Skripsi (2022)*.

	pada bmt fajar kantor cabang bandar lampung)	membesar BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan proses revitalisasi dengan melakukan tiga langkah, yaitu: 1) *Recheduling*, melakukan perubahan terhadap jangka waktu pembiayaan, jangka waktu angsuran, grace periode (jatuh tempo). 2*) Reconditioning*, BMT akan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan terkait pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. 3) *Restructuring*, BMT akan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan perubahan maksimum saldo pembiayaan.
Tesa Maharani[28]	Teknik mitigasi risiko pada pembiayaan murabahah di bank syariah indonesia (BSI) cabang pembantu padang panjang ditinjau menurut ekonomi syariah	Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang tidak selalu berjalan dengan optimal seperti tujuan yang diinginkan pada awal perencanaan. Selalu ada dampak atau peluang adanya terjadi sesuatu kesalahan atau kemungkinan buruk risiko yang dialami dalam operasionalnya. Salah satunya risiko yang terjadi dalam produk Pembiayaan Murabahah yaitu adanya penundaan kewajiban membayar disebabkan karena ketidakmampuan nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research),* yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menyatakan Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang melakukan langkah-langkah upaya dalam mengelola dan memitigasi risiko dengan cara pemantauan, pembinaan dan pengawasan risiko internal yang terkait dengan produk Pembiayaan Murabahah dengan tujuan meminimalisir faktor-faktor pemicu resiko.

[28] Tesa Maharani, "*Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI)* Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah" (2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan cara menggunakan kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian. Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian yang penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi subyek penelitian (PT. BPRS Sungai Pua Syariah) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengawasan pembiayaan murabahah agar dapat meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah. Penulis melakukan penelitian dengan melihat juga dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal bank yaitu pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

   Penelitian ini dilaksanakan pada PT. BPRS Sungai Pua Syariah, Sungai Pua, Kec. Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26181

2. Waktu

Penelitian yang saya akan lakukan dari bulan (

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai dalam penilitian adalah:

1. Sumber Data Primer

   Data primer dalam penelitian ini adalah pelaku pengawasan pembiayaan, yaitu Direktur Utama, Direktur Marketing, Account Officer (AO), dan DPS PT. BPRS Sungai Pua Syariah.

2. Sumber Data Sekunder

   Data sekunder dalam penelitian ini adalah total pembiayaan murabahah dan total pembiayaan murabahah bermasalah dari periode 2018-2022 dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PT. BPRS Sungai Pua Syariah.

D. Informan Penelitian

Yaitu Direktur Utama, Direktur Marketing, Account Officer (AO)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pelaku pengawasan pembiayaan pada PT. BPRS Sungai Pua Syariah dengan melakukan wawancara terstruktur, yaitu penulis merumuskan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pihak PT. BPRS Sungai Pua

Syariah yaitu Direktur Utama, Direktur Marketing, *Account Officer* (AO), Dewan Pengawas Syariah (DPS). Alat bantu yang digunakan dalam melakukan wawancara yaitu recorder, camera, dan catatan kecil.

2. Dokumentasi

   Penulis mengumpulkan data yang relevan tentang pengawasan pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Sungai Pua Syariah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan, yaitu berupa laporan jumlah Pembiayaan *murabahah* dan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah PT. BPRS Sungai Pua Syariah.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan yaitu:

1. Reduksi Data

   Data yang sudah didapat direduksi agar tidak terlalu bertumpuk serta agar memudahkan dalam menyimpannya. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan atau mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasi data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu

kesimpulan yang lebih bermakna. Data yang telah direduksikan dapat memberikan suatu yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstrasian, pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini dilakukan selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyampaian informasi yang telah disusun, penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh untuk mudah dibaca secara menyeluruh. Dengan adanya penyajian data, maka peneliti dapat memahami apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proses terpenting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap obyek penelitian 59 yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari obyek penelitian dilapangan.

Setelah melakukan reduksi data dari data yang peneliti peroleh, kemudian peneliti melakukan penyajian dari kelompok data yang diperoleh, dan selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan dari penyajian data yang diperoleh dari objek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Sungai Puasyariah

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Sungai Puasyariah

PT. BPRS Sungai PuaSyariah pada awalnya merupakan PT. BPR Sungai Puar yang pendiriannya berdasarkan Akta Nomor 8 Tanggal 05 Juli 1990 dan diubah dengan Akta Nomor 19 Tanggal 09 Agustus 1990 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Muchlis Munir, Sarjana Hukum pada waktu itu Notaris di Bandung dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya Tanggal 14 Agustus 1990 Nomor C2-4761.HT.01.01.TH.90 yang izin usahanya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-521/KM,13/1990 Tanggal 25 Oktober 1990 yang berkedudukan di Balai Panjang Desa Tangah Koto Kecamatan Banuhampu/Sungai Puar, Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Kehadiran PT.BPR SUNGAI PUAR tidak terlepas dari peranan Yayasan Gebu Minang dan masyarakat Sungai Puar di perantauan serta bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat.PT.BPR SUNGAI PUAR merupakan salah satu dari 7 (tujuh) BPR PILOT PROYEK GEBU MINANG yang diresmikan pada tanggal 30 Oktober 1990 oleh Menteri Keuangan JB. Sumarlin.

Pada Tanggal 28 Mei 2021 mendapat izin perubahan kegiatan usaha PT BPR Sungai Puar menjadi PT. BPRS Sungai PuaSyariah dengan Nomor Surat SR-20/PB.101/2021 perubahan tersebut telah diaktakan berdasarkan Akta Nomor 217 Tanggal 21 Mei 2021 dibuat oleh dan dihadapan Roni, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan pada waktu itu Notaris di Kabupaten Agam dan telah mendapat persetujuan dari Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Tanggal 21 Mei 2021 Nomor AHU-0029799.AH.01.02.TAHUN 2022 berkedudukan di Jalan Raya Sungai Pua Nomor 6 Kampuang Gobah Jorong Tangah Koto Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam Sumatera Barat.

2. **Visi dan Misi PT. BPRS Sungai Puasyariah**

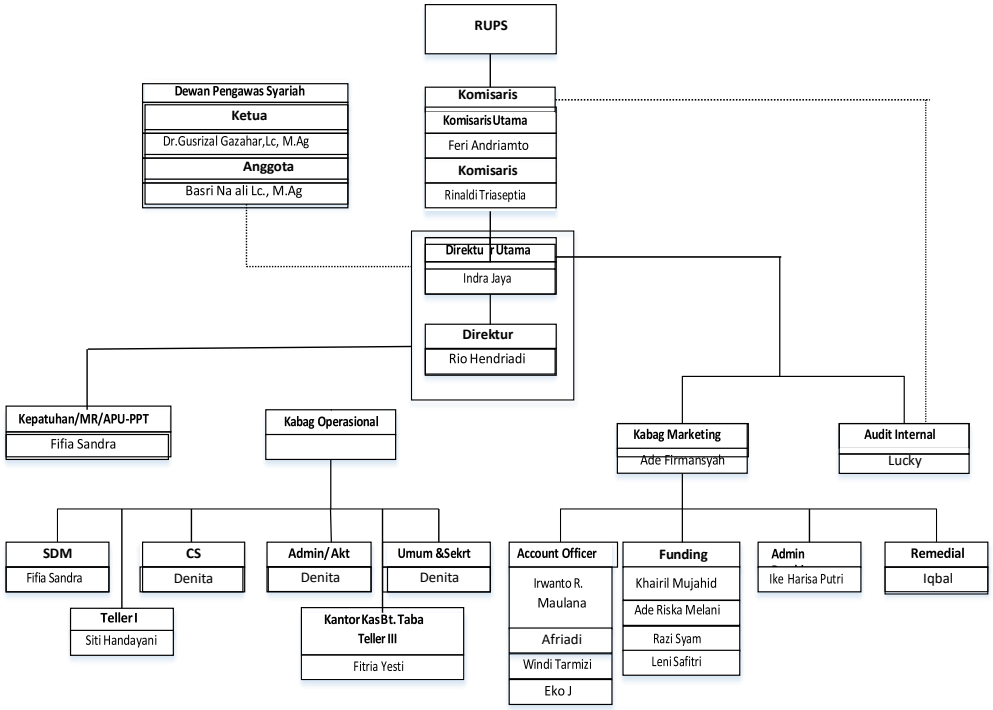
   a. Visi

      "Kami Mitra Untuk Anda"

   b. Misi

      “Kami siap melayani anda untuk layanan perbankan , Tabungan, Deposito dan Pembiayaan”

3. **Struktur Organisasi PT. BPRS Sungai Puasyariah**



4. **Tugas dan Wewenang PT. BPRS Sungai Puasyariah**

Agar masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pembagian tugas masing-masing personil. Adapun tugas masing-masing bagian adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Kegiatan yang ditetapkan adalah Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar biasa yang didalamnya akan dibahas masalah perhitungan neraca dan laba

rugi tahun buku berjalan serta menyampaikan laporan mengenai keadaan perusahaan dan memutuskan penggunaan laba perusahaan.

Adapun tugas RUPS ini adalah:

1) Memilih dan mengangkat direksi
2) Memilih dan mengangkat dewan direksi
3) Menentukan kebijakan bank tahun berikutnya Adapun RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
    a) RUPS Tahunan
        (1) Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buka yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk pengesahan rapat.
        (2) Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku.
        (3) Diputuskan penggunaan laba perseroan dan cadangan yang telah dibentuk.
    b) RUPS Luar Biasa
        (1) Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk

sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

(3) Dalam jangka paling lambat 30 hari sesudah pemberhentian sementaraitu, maka Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

(4) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu,maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali ke jabatannya semula.

b. Dewan Komisaris

Komisaris utama bersama Komisaris anggota berfungsi sebagai

perpanjangan tangan dari pemegang saham dalam pengawasan atas kebijakan Direksi dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari. Komisaris melakukan pengawasan kebijaksanaan Direksi dan berhak untuk mengangkat atau memberhentikan Direksi apabila Direksi melakukan pelanggaran. Komisaris juga berhak memeriksa pembukuan untuk mengetahui segala tindak-tanduk yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.

c. Direktur Utama

Mencapai tujuan perusahaan merupakan tugas dari Direksi. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan.

2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. Dalam hal ini Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah

seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

4) Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

5) Direksi berhak mewakili perusahaan didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan.

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS dikatakan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk evektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Adapun tugas dari DPS adalah:

1) Mengawasi produk bank apakah sesuai dengan syariah islam.
2) Mengawasi jalannya bank yang bertentangan dengan syariah.
3) Mengeluarkan fatwa tentang suatu produk baru atau kebijakan baru sebelum ditetapkan.

e. Direktur Komersial

Tugas dan wewenang Direktur Komersial:

1) Bersama-sama dengan Direksi lain memajukan perusahaan, sesuai

amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

2) Menentukan kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran Bank, serta pengawasan dalam bidang komersial (pembiayaandan dana).

3) Memimpin serta membantu kelancaran tugas bagian/unit kerja wilayah kota Bukittinggi, Kab. Agam dan kota Payakumbuh, sebagai berikut:

   a) Manajer Pemasaran

   b) Account Officer Lending/AO Lending

   c) Account Officer Funding/AO Funding

   d) Assistance A/O

4) Berkoordinasi bersama Direksi lain dalam pengawasan bidang komersial terutama di Kepatuhan dan Resiko.

5) Bersama-sama dengan Direktur Utama dan Manajer Pemasaran menyusun, melaksanakan mengevaluasi program kerja dan anggaran Bank dibidang serta melaporkan kepada Dewan Komisaris sekali 3 bulan.

6) Bersam-sama dengan Direktur Utama mencapai program rencana

kerja anggaran dibidang perpembiayaanan dan pendanaan.

7) Bersama-sama dengan Manajer Pemasaran dan unitnya menciptakan pendapatan dari bidang perpembiayaanan.

8) Bersama-sama dengan manajer Pemasrandan unitnya menciptakan posisi aman *Cash Ratio Bank.*

9) Menyusun, menyempurnakan dan mengadministrasi sistem perpembiayaanan dan penghimpunan dana serta mengusulkan Struktur Organisasi dibidang komersial.

10) Melaksanakan rapat koordinasi dengan bagian perpembiayaanan dan penghimpunan dana minimal sekali sebulan.

11) Menghitung *collectibility* pembiayaan serta nominatif pembiayaan, serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

f. Direktur Operasional

Tugas dan wewenang Direktur Operasional:

1) Bersama-sama dengan Direksi lain memajukan perusahaan, sesuai amanah dan kepercyaan yang diberikan oleh pemegang saham dan Dewan Komisaris.
2) Menentukan kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran Bank serta pengawasan dalam operasional.
3) Memimpin serta membantu kelancaran tugas bagian/unit kerja

wilayah operasional kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan kota Payakumbuh, sebagai berikut:

a) Manajer Operasional
b) Informasi/Teknologi Pelaporan
c) *Service Asistance/CS*
d) Teller/Kasir
e) Kantor Kas
f) *Office Boy*

4) Membuka dan menutup *Vault* (lemari besi) bersama dengan Teller setiap hari.
5) Mengatur penerimaan dan pengeluaran kas *(cash flow)* setiap hari.
6) Mengontrol biaya operasional atau non operasional yang rasional, efisiensi serta berimbang.
7) Menghitung uang atau memeriksa perincian setelah tutup Kas sebelum diperiksa oleh Internl Audit, dengan pelaksanaan penghitungan uang oleh Manajer operasional.
8) Memeriksa tanda tangan *(speciment)* pengambilan simpanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9) Menandatangani bilyet deposito jika Direktur Utama berhalangan atautidak berada ditempat.

10) Memberikan laporan dan saran serta pendapat pada Direktur Utama menyangkut keadaan operasional Bank, aktifitas dan kepatuhan staf.

11) Menandatangani nota dropping pembiayaan, tanda terima jaminan pembiayaankeluar dan dan masuk di tanda tangani Direktur Utama, dan jika

12) berhalangan baru Direktur Operasional menanda tangan.

g. Pejabat Eksekutif Internal Audit

Pola kerja yang diterapkan oleh Internal Audit adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kecermatan, ketelitian dan kecepatan dalam memeriksa keabsahan bidang operasional.

2) Menguasai semua prosedur dan sistem yang ada dalam bidang operasional baik pedoman umum pembiayaan, pedoman umum tabungan, pedoman umum deposito berjangka dan pedoman umum pembukuan.

3) Memeriksa keabsahan jaminan, perjanjian dan surat-surat pembiayaan serta memaraf *Credit Memorandum*, sesuai dengan keputusan *Credit Committe Meeting* sebelum dilakukan *Droping Pembiayaan*.

4) Memeriksa laporan *colectibility* yang dibuat oleh Manajer Pembiayaan serta memeriksa PPAPWD (Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk) sesuai SE BI No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dan SE BI No.26/9/BPPP tanggal 29 Maret 1994.

h. Manajer Marketing / Kabag Operasional

Rincian Tugas:

1) Memberi penjelasan kepada calon debitur dalam pengisian blangko permohonan pembiayaan dan memberikan surat keputusan pembiayaan kepada debitur.

2) Melakukan seleksi setiap permohonan dari calon debitur, tagihan langsung ketempat tinggal dan usaha debitur, kunjungan pengawasan dan pembinaan kepada debitur dan penyelamatan pembiayaan.

3) Bertanggung jawab atas tugas-tugasnya kepada direktur utama.

4) Setiap jam kerja mengunjungi nasabah, selesai pick-up service (menjemput setoran) harus menyetorkan setoran nasabah berikut slip.

5) Mampu saling mengganti dan saling mengisi sesama Staff Marketing,jika dianggap perlu bersedia bekerja diluar jam dinas dan

dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada debitur.

i. Manajer Operasional / Kabag Operasional

Bertugas dan bertanggung jawab :

1) Mengkoordinir pelaksanaan tugas harian *Teller*, C*ostumer Service*,pembukuan dan administrasi pembiayaan.

2) Mendampingi pelaksanaan tugas harian *Teller*, C*ostumer Service*, pembukuan dan administrasi pembiayaan.

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas operasional harian, sesuaidengan prinsip akuntansi dan peraturan Bank Indonesia.

j. Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Resiko dan Fungsi Kepatuhan

Rincian Tugas :

1) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT. BPR Sungai Pua tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan.

2) Memantau dan menjaga kepatuhan PT. BPR Sungai Pua terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT. BPR Sungai PuaSyariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan lainnya.

k. Marketing Pembiayaan / Account Officer

Bertugas dan bertanggung jawab :

1) Memberikan panduan kepada calon debitur tentang syarat-syarat danprosedur pembiayaan sebelum direalisasikan.

2) Membuat surat peringatan bagi debitur yang menunggak angsuran pokok dan bunga.

3) Membuat laporan bulanan pada Direktur, yang meliputi :

   a) Daftar tagihan pembiayaan

   b) Daftar persentase tunggakan dalam satu bulan

   c) Daftar kolektibilitas debitur

   d) Rekening administrasi

   e) Realisasi dan interval pembiayaan dan laporan lainnya

l. Informasi Tekhnologi dan Pelapo

Rincian Tugas:

1) Mengirim laporan-laporan website atau via internet bersama-sama dengan anggota yang ditunjuk oleh direksi.

2) Melakukan BI Cheking dengan website atau via internet yang diminta direksi atau bagian pembiayaan sebelum pembiayaan di proses maupun sebelum di realisasi.

3) Mengawasi terhadap kelancaran *Program Operasional (Bis)* dikantor pusat, cabang dan kantor kas setiap hari.

4) Mengawasi kelancaran perangkat-perangkat *Informasi Tekhnologi (TI)* dikantor pusat, cabang dan kantor kas setiap hari.

m. Marketing Dana (*Funding Officer*)

Bertugas dan Bertanggung Jawab :

1) Ikut membantu terlaksananya kelancaran operasional bank dan menguasai produk tabungan dan deposito yang dipasarkan sehingga mencapai target yang ditetapkan.
2) Berhubungan dengan nasabah mulai dari pembukuan rekening sampai pada kegiatan administrasi penyelesaian pembukuan serta menjaga kepercayaan nasabah.
3) Saling bekerjasama dengan marketing pembiayaan serta menjaga kerjasama dengan karyawan bagian operasional dan bersedia membantu *account officer* untuk menjemput setoran cicilan ataupun melakukan penagihan bila diperlukan.
4) Memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dalam menjelaskan seluruh produk bank yang dipasarkan.

n. Administrasi Pembiayaan

Bertugas dan Bertanggung jawab :

1) Membuat perjanjian pembiayaan calon debitur yang akan direalisasi.
2) Melakukan *dropping* pembiayaan dan mencatat data lainnya ke rekening kartupembiayaan sesuai dengan keputusan *credit commite*

meeting.

3) Membuat tanda terima agunan atau jaminan pembiayaan dan tanda pengambilan agunan pembiayaan.

4) Melayani nasabah dalam pembayaran angsuran pembiayaan serta menghitung pokok, bunga dan denda (jika ada) dan mencatat ke rekening kartu pembiayaan.

5) Bertanggung jawab atas keselamatan penyimpanan dokumen agunan dan dokumen pembiayaan lainnya.

6) Membuat laporan berkaitan dengan perpembiayaanan yang dibutuhkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.

o. Bagian Pembukuan *(Accounting)*

Bertugas dan bertanggung jawab:

1) Memelihara buku besar (rekening dari pos-pos dan perhitungan laba- rugi) berikut buku-buku pembantu.

2) Melakukan pencatatan transaksi setiap hari sampai pada penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar Bank Indonesia.

3) Memeriksa dan mencocokkan bukti-bukti pembukuan setiap hari dan setiap bagian unit kerja yang ada serta memonitoring

perkembangan neraca serta perincian laba rugi bulanan.

p. Service Assistence

Bertugas dan bertanggung jawab :

1) Melaksanakan semua kegiatan administrasi dalam pembukaan rekening.
2) Bertanggung jawab atas kelengkapan formulir data nasabah.
3) Melayani nasabah dalam pencairan dan penutupan tabungan.
4) Membuat dan bertanggung jawab tentang pembuatan segala hal yang berkaitan dengan tabungan dan deposito.
5) Mencetak buku tabungan dan bilyet deposito yang baru.

q. Teller

Bertugas dan bertanggung jawab :

1) Memberikan pelayanan langsung kepada nasabah di meja *teller* dalam transkasi tunai.
2) Membuat mutasi harian semua transaksi yang melalui kas, lengkap dengan bukti-bukti transaksi.
3) Membuat *cash register* brangkas setiap hari kerja.

r. Office Girl

Bertugas dan bertanggung jawab :

1) Memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah yang datangke kantor.

2) Bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keamanan kantor setiap saat.

3) Bertanggung jawab melayani direksi, staf dan karyawan yang ada hubungan dengan kegiatan operasional kantor.

5. Produk-Produk di PT. BPRS Sungai Puasyariah

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara (Intermediari), BPRS Sungai PuaSyariah menjalankan usahanya sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Jenis-jenis produk yang disediakan oleh PT. BPRS Sungai PuaSyariah dalam menghimpun dana antara lain :

1) Tabungan

Tabungan adalah simpanan masyarakat pada bank dalam bentuk mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh bank.

a) Tabungan Wadi`ah

Bank menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini Wadi‟ah yaitu titipan-titipan yang

tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan pembiayaan pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan. Dari Tabungan Wadi‟ah ini memiliki beberapa tabungan,seperti:

Produk tabungan yang terdapat pada Tabungan Wadi`ah yang diselenggarakan oleh PT. BPRS Sungai PuaSyariah adalah sebagai berikut :

(1) Tabungan Bank Perpembiayaanan Rakyat Syariah (BPRS)

(2) Tabungan Anak Nagari (TAN)

Tabungan Anak Nagari diselenggarakan oleh asosiasi BPRSGebu Minang yang tercatat sebagai BPRS-BPRS penyelenggara. Adapun fasilitas yang diberikan:

(a) Penyetoran dan Penarikan

Penyetoran awal minimal Rp25.000.- sebagai awal membuka rekening baru, dan setoran berikutnya minimalRp10.000,-

(b) Margin Tabungan

Sistem pendapatan, yang dimana besarnya

keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan denhan akad jual beli (*murabahah*). Diman margin pembiayaan ini bersifat tetap (*fixed*) atau tidak berubah sepanjang jangka waktu pembiayaan.

a. Biaya Administrasi

Pembukaan rekening dan buku tabungan ini bebas biaya administrasi tetapi jika melakukan penutupan dikenakan biaya sebesar Rp5.000,- dan jika buku tabungan ini hilang atau rusak dikenakan biaya penggantian sebesar Rp2.000,- dan biaya administrasi diberikan untuk rekening pasif Rp5.000,- per 6 bulan.

b. Undian Tabungan

Kelebihan Tabungan Anak Nagari dari tabungan lainnya adanya undian berhadiah pada tabungan ini yang akan diadakan sekali dalam setahun secara serentak oleh BPR-BPR penyelenggara. Hadiah dari undian ini sangat bermacam-

macam seperti sepeda motor, TV warna, kulkas dan lain-lain.

b. Tabungan Prestasi (Anak Sekolah)

Setoran awal minimal Rp10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp5.000,- saat penarikan minimal tinggal saldo Rp10.000,- dan menutup rekening biaya administrasi Rp2.000,-

1) Deposito Mudharabah Berjangka

Deposito berjangka prinsip bagi hasil adalah simpanan masyarakat pada bank dalam bentuk mata uang rupiah untuk jangka waktu tertentu dan bank membayar bunga atas simpanan tertentu. Deposito diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun suatu badan.

Jenis-jenis deposito berjangka yang dikelola oleh PT. BPRSSungai PuaSyariah adalah :

a) Deposito berjangka 1 bulan dengan nisbah 40% nasabah 60% bank
b) Deposito berjangka 3 bulan dengan nisbah 45% nasabah 55% bank
c) Deposito berjangka 6 bulan dengan margin 6% P.A.
d) Deposito berjangka 12 bulan dengan 50% nasabah 50% bank

Bunga untuk masing-masing deposito berjangka berbeda, sesuai dengan berapa lama deposan mendepositokan uangnya. Pembayaran secara tunai atau pemindah bukuan, bagi hasil deposito berjangka dilakukan setiap bulannya pada saat jatuh tempo sesuaidengan permintaan deposan.

c. Penyaluran Dana

Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan PT. BPRS Sungai PuaSyariah adalah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati, semuanya dalam perjanjian pembiayaan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan adalah :

1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan penerima pembiayaan terhadap prestasi yang diberikannya dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa datang.

2) Waktu

Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam waktu ini terkandung pengertian nilai agio yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang diterima pada masa yang akan datang.

3) Tingkat resiko

Tingkat resiko yang dihadapi merupakan akibat adanya jangka waktu antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama pembiayaan diberikan maka semakin tinggi pula tingkat resikonya.

4) Prestasi

Objek pembiayaan tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern didasarkan pada uang maka transaksi pembiayaan yang menyangkut uang sering dijumpai dalam prakteknya.

5) Penyerahan

Adanya penyerahan uang pada pihak lain dengan harapan pemberi pinjaman memperoleh tambahan nilai dari pokok pinjaman berupa bunga sebagai pendapatan.

6) Persetujuan

Dalam pemberian pembiayaan terkandung persetujuan melunasi hutang pokok dan hutang bunga dalam jangka waktu tertentu.

Hal-hal yang perlu diketahui bank sebelum menyalurkan dana dalambentuk pembiayaan adalah :

a) Perizinan dan legalitas diantaranya :

(1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

(2) Angka Pengenal Eksportir Terbatas

(3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

(4) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

(5) Sertfikat Tanah

(6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

b) Aspek 6 C

(1) *Character* (Watak)

Dalam perpembiayaanan, watak calon debitur berhubungan dengan keinginan dan ketetapan hati dari debitur untuk senantiasa memenuhi kewajibannya kepada bank.

(2) *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas berkaitan erat dengan kemampuan debitur untukmembayar kembali.

(3) *Capital* (Permodalan)

Permodalan mencerminkan sumber pembayaran angsuran pembiayaan, modal merupakan faktor pendukung uang patut dipertimbangkan oleh bank pada saat menyetujui pemberian pembiayaan.

(4) *Condition* (Kondisi)

Pengetahuan kondisi eksternal akan turut menentukan apakah pembiayaan yang diberikan dapat dibayarkan kembali atau tidak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang seksama terhadap usaha calon debitur.

(5) *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Jaminan merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pemberian pembiayaan, namun jaminan bukan prioritas utama untuk pemberian pembiayaan tetapi sebagai sumber kedua untuk penyelesaian pembiayaan, artinya jika debitur tidak mampu untuk membayar kewajibannya karena suatu hal

tertentu, maka masih ada sumber kedua (jaminan) untuk digunakan sebagai pembayaran.

(6) Cash Flow

Cash Flow merupakan arus kas atau merupakan perputaran dana yang dimiliki. Hal ini perlu diperhatikan agar dapat mengetahui kondisi keuangan calon debitur yang akan diberi pembiayaan sehingga dapat ditentukan berupa besar jumlah pembiayaan yang diberikan, jangka waktu pembiayaan dan jenis yang akan diberikan.

Adapun tujuan pembiayaan diantaranya, adalah :

1) *Profibility*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah.
2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan probility dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Fungsi pembiayaan adalah :

1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang yang disimpan oleh masyarakat ke bank dalam bentuktabungan atau deposito, uang tersebut dalam

persentase akan ditingkatkan kegunaannya oleh bank.

2) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Selain itu, pembiayaan banyak jenisnya, diantaranya :

1) Macam pembiayaan menurut sifat penggunaannya :

(a) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah.

(b) Pembiayaan Investasi (PI) adalah pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah.

(c) Pembiayaan Konsumsi (PK) adalah pembiayaan yang digunakan dalam rangka pengadaan barang dan jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan berbagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

2) Macam pembiayaan menurut penarikan dana :

(a) *Cash loan* adalah pembiayaan yang memungkinkan nasabah menarik dana tunai secara langsung tanpa adanya persyaratan khusus tertentu.

(b) *Non Cash Loan* adalah pembiayaan yang tidak

memungkinkan nasabah menarikdana tunai secara langsung tanpa adanya persyaratan khusus tertentu.

6. **Lokasi PT. BPRS Sungai Puasyariah**

Jl. Raya Sungai Pua No. 6 Kampuang Gobah Tangah Koto, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam.

7. **Fungsi dan Tujuan PT. BPRS Sungai Puasyariah**

Fungsi BPRS Sungai Puasyariah yaitu membantu masyarakat dalam memberikan solusi dalam seluruh hal perihal kebutuhan dana. Sedangkan tujuan BPRS Sungai Puasyariah yaitu:

1) Menerapkan sistem perbankan syariah dalam memberikan solusi pada kebutuhan dana masyarakat.
2) Penghimpun dan penyalur dana dengan penyimpanan uang pada BPRS, uang tersebut bisa ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul *unit surplus* (pihak yang mempunyai dana berlebih) dan *unit defisit* (pihak yang kekurangan dana).
3) Pencipta dan pemberi *likuiditas*, bisa membangun alat pembayaran yang legal mampu menyampaikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
4) Sumber pendapatan, BPRS bisa membangun lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

5) Pemberi informasi, memberi informasi pada masyarakat tentang risiko laba dan peluang yang terdapat di lembaga tersebut.

Dari tujuan yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan didirikan BPRS adalah bisa membangun lapangan kerja, untuk membantu pelaku usaha mikro dan rakyat yang membutuhkan modal untuk menaikkan perjuangan serta menyebarkan perjuangan

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis permohonan pembiayaan pada PT.BPRS Sungai Pua Syariah

Pembiayaan adalah salah satu fungsi pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana bagi pihak pihak yang membutuhkan baik sebagai investasi maupun modal usaha berdasarkan ketentuan ketentuan tertentu. Analisis pembiayan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Bank melakukan prosedur analisis pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah.

Pada PT BPRS Sungai Puasyariah ada berbagai pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tergantung pembiayaan mana yang nasabah butuhkan, sebelum melakukan peminjaman pembiayaan kepada

pihak bank biasanya pihak bank akan mengelompokkan nasabahnya kedalam dua jenis, pertama nasabah yang secara langsung datang ke kantor untuk meminta pembiayaan dan ada juga nasabah yang dicari oleh *AO* (*Account Officer*). Untuk nasabah yang datang langsung akan dilayani oleh *CS* (*Costumer Service*) dan akan diberitahu apa saja persyaratan untuk melakukan peminjaman pembiayaan ke pihak bank seperti KTP, KK, Usaha yang dijalani, Jaminan. Dan sebaliknya nasabah yang dicari oleh *AO* (*Account Officer*) secara langsung akan dijelaskan semua persyaratan yang diperlukan oleh *AO* (*Account Officer*) tersebut.

Prosedur yang harus dilalui calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan pada PT BPRS Sungai Puasyariah yaitu melengkapi dokumen identitas diri, dokumen terkait usaha, dan diiringi dengan survey awal dan wawancara terkait calon nasabah. Suvey awal yang dilakunan oleh bank terhadap nasabah yaitu dengan melakukan analisis 5C+1S dan juga pengecekan BI CHEKING dan KTP calon nasabah pembiayaan. [29]

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap kelayakan nasabah, seperti pengecekan data nasabah surat-surat jaminan (agunan) dan yang terpenting yaitu pengecekan BI Cheking dan KTP. Apabila pada BI Cheking disitu nanti terdapat riwayat

[29] Rio Hendriadi. Direktur PT. BPRS Sungai Puasyariah, Wawancara langsung pada tanggal 24 Mei 2024, dikantor pusat PT. BPRS Sungai Puasyariah

kredit (pembiayaan) calon nasabah, misalnya calon nasabah tersebut sebelumnya terlihat melakukan penunggakan di bank lain maka disitu pihak bank dapat mengambil keputusan bahwa karakter nasabah tersebut tidak dapat diberi pembiayaan, Pihak bank biasanya akan menganalisis nasabahnya dengan menggunakan metode analisis 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Conditional, Collateral* dan Syariah).[30]

Jadi, langkah awal yang dilakukan oleh PT BPRS Sungai Puasyariah ketika ada nasabah yang akan melakukan pembiayaan yaitu mengajukan persyaratan berupa:

a. Legalitas calon nasabah

   Yaitu bukti diri secara umum diakui sebagai dokumen yang menunjukkan keabsahan identitas calon nasabah, adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah KTP suami istri calon nasabah, surat nikah, Kartu Keluarga, Curriculum vitae, berita acara susunan pengurus.

b. Legalitas usaha

   Dokumen ini disyaratkan bagi pemohon perorangan, wiraswasta dan badan hukum yang meliputi segala bentuk perizinan usaha disesuaikan dengan jenis usaha dan sektor usaha yang dijalankan secara dokumen

[30] Maulana. AO PT. BPRS Sungai Puasyariah, wawancara langsung pada tanggal 24 Mei 2024, dikantor cabang PT. BPRS Sungai Puasyariah

pendukung lainnya, antara lain: surat Keterangan bekerja, surat izin praktek, akta pendirian dan perubahannya, pengesalian akta pendirian, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SILJP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Sumt Izin Tempat Usaha), dil

c. Legalitas Permohonan

Yaitu sebagai dasar prosedur pembiayaan di bank adalah adanya permohonan secara tertulis oleh nasabah Permohonan dimaksudkan dapat disampaikan melalui surat tertulis yang dibuat oleh nasabah maupun dalam bentuk pengisian formulir yang telah disediakan oleh pihak bank.

d. Dokumen Keuangan

Yaitu seluruh dokumen yang mendukung fakta mengenai keuangan nasabah, meliputi slip gaji, copy rekening bank 3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 bulan terakhir, SPP/SPPT, Nota/kwitansi/fuktur usaha.

e. Dokumen Agunan

Yaitu segala dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu harta benda dan secara legal formal dapat diikat sebagai agunan. contohnya: Agunan berupa rumah (copy sertifikat, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Agunan berupa kendaraan bermotor (copy BPKB, STNK, faktur kendaraan, gesekan nomor mesin, dan nomor angka).

f. Dokumen pendukung lainnya

Yaitu Company profile, daftar nama alamat, telepon supplier, telepon genggam, hak paten cap merek dagang, pola usaha/produksi, sertifikat barang dan jasa yang dihasilkan. Setelah nasabah melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan langkah selanjutnya yang akan dilakukan hank yaitu:

a. Pengecekan data

Nasabah yang telah memenui persyaratan pembiayaan pada PT BPRS Sungai Puasyariah tidak langsung memperoleh pembiayaan, tetapi masih terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui seperti pengecakan data, dokumen, jaminan yang telah diajukan. Poit penting dalam pengecekan data yaitu melaukan RM Cheking atau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajernen risiko kedit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor SLIK, verifikasi untuk kerja sama Pelupor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

b. Wawancara

Bank melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk menggali informasi tentang nasabah. Calon nasabah harus jujur dan kooperatif dalam tahap wawancara.

c. Survey

Pada saat melakukan peninjauan, bank harus menggali informasi sebanyak mungkin dari keadaan calon nasabah, baik dari segi keadaan geografis tempat tinggalnya, aset yang dimiliki yang masih dapat digunakan, dan keadaan rumah calon nasabah pembiayaan. Selain itu pihak bank juga melakukan survey lingkungan tempat tinggal anggota, yaitu informasi dari masyarakat sekitar yaitu tetangga ataupun teman dekat calon nasabah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa objek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai apa yang ditulis dalam formulir pengajuan permohonan pembiayaan.

d. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak dalam arti bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan, jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun

penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam melakukan analisis pembiayaan BPRS Sungai Puasyariah melakukan analisis prinsip 5C+1S. Prinsip 5C+1S yang dipakai bank syariah harus memiliki kejelasan dalam hal prosedur, pedoman, dan kebijakan pembiayaan agar dapat menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah harus dianalisis sebaik mungkin dengan menggunakan prinsip 5C+1S, tujuan diterapkan prinsip 5C+1S ini secara tidak langsung meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan dialami oleh BPRS. Undang-undang perbankan secara langsung tidak ada yang mengatur tentang prinsip 5C+1S ini, akan tetapi Undang-undang mengatur prinsip kehati-hatian (Prudent banking principles). Prinsip ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Adapun analisis prinsip 5C-1S yang dilakukan oleh BPRS Sungai Puasyariah yaitu:

1) Character

Analisis karakter yang dilakukan oleh pihak bank terhadap calon nasabah yaitu memeriksa hubungan social dengan melihat lingkungan calon rasabah, tindakan criminal atau tindakan terpuji yang dilakukan oleh calon nasabah Untuk lebih meyakinkan pihak bank terkadang AO melakukan wawancara dengan pihak ketiga terkait dengan karakter calon nasabah. Dan pada prinsip character yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Sungai Puasyariah juga melihat dari sisi BI Checking calon nasabah karena hal ini akan melihat bagaimana komitmen nasabah terhadap hutang yang dimilikinya.

2) Capacity

Capacity yaitu pihak PT BPRS Sungai Puasyariah melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanyn ataupun pengalamanya dalam melakukan bisnis melihat dari latar belakang nasabah yang melakukan pembiayaan seperti usaha yang dimiliki nasabah memperlihatkan kemajuan dari tahun ke tahun atau tidak, melihat riwayat pendidikan nasabah, melihat nasabah memiliki kapasitas atau tidak untuk melakukan perjanjian atau kerja sama, menilai kemapuan dan keterampilan calon nasabah tersebut, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang diharapkan sehingga apakah bisa melakukan pembiayaan.

3) Capital

Prinsip capital adalah pemodalan nasabah tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh nasabah. Capital adalah penilaian untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayaai oleh bank. Dalam melakukan analisis capital pihak PT. BPRS Sungai Puasyariah melihat asset yang dimiliki calon nasabah dengan melihat asset atau modal bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan dikemudian hari.

4) Conditional

Conditional atau kondisi faktor perekonomian adalah kondisi usaha yang akan dijalankan nasabah tersebut baik atau tidak, dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil. sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang. Penilaian nasabah melalui analisis condition yang dilakukan oleh PT BPRS Sungai Puasyariah yaitu memperhatikan kondisi ekonomi secara umum sector usaha calon nasabah

5) Collateral

Penilaian collateral stau yang biasa diSebut dengan jaminan ini merupakan komponen penting dalam penilaian nasabah, karena jsminan adalah alat pembayaran kedua jika terjadi kemungkinan buruk nasabah tidak dapat membayar ungsuran lagi. Collateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik. Pihak bank harus memperhatikan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Hal ini didasarkan pada fungsi utama dari bank adalah lembaga intermediasi dan untuk mengurangi risiko jika nasabah tidak mampu mengembalikan. PT BPRS Sungai Puasyariah memberikan klarifikasi untuk produk ataupun barang yang akan dijadikan jaminan.

6) Syariah

Prinsip syariah yang diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pada BPRS Sungai Puasyariah yaitu tidak bertentangan dengan syariah. BPRS Sungai Puasyariah hanya boleh membiayai usaha yang halal baik dari segi objek maupun dari segi sifatnya dan tidak membiayai barang yang secara agama dilarang artinya produk yang diberikan untuk pembiayaan harus sesuai dengan Syariah.

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 ditegaskan pada Pasal 29 ayat (3) atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Pedoman tersebut dicantumkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mengatakan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat baik dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Setelah menyelesaikan tahapan dalam menganalisis calon pembiayaan maka pihak PT BPRS Sungai Puasyariah akan memberikan keputusan terhadap pembiayaan yang diajukan. Apabila nasabah dinilai layak untuk dibiayai, maka akan dilakukan akad pembiayaan. Namun, jika dinilai tidak layak untuk dibiayai, terdapat 2 kemungkinan yang akan dilakukan, pertama yaitu menurunkan plafon pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dan yang kedua yaitu menolak terhadap pengajuan pembiayaan.

2. Faktor yang menyebabkan pembiyaaan bermasalah pada PT.BPRS Sungai Pua Syariah

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank tidak bisa dipungkiri akan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet dengan berbagai macam penyebabnya baik dari sisi internal maupun eksternal, berikut yang

menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari sisi internal adalah lemahnya sistem monitoring yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) dalam artian ketika survey awal ataupun ketika dalam melakukan monitoring ke lapangan AO itu kurang menggali informasi dari nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan. Sedangkan dari sisi eksternal penyebabnya adalah terjadi dari kenakalan nasabah itu sendiri seperti terjadi perbedaan alamat oleh nasabah, terkadang usaha yang dijalanknan oleh nasabah macet atau yang berujung fatal usaha nasabah mengalami kebangkrutan, dan factor yang tidak bisa kita pungkiri juga yaitu terjadi kebakaran, bencana alam.[31] Berikut penjelasan secara rincinya:

a. Faktor internal

   Faktor internal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Sungai Puasyariah yaitu: Lemahnya sistem monitoring yang dilakukan oleh *account officer* (AO) yaitu kurangnya penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan melalui pembiayaan kepada nasabah. Lemahnya pemantauan yang merupakan salah satu aspek manajerial bank dapat menjadi pemicu timbulnya pembiayaan bermasalah, Hal ini disebabkan luasnya lingkup pembiayaan serta adanya keterbatasan waktu dan tenaga kerja atau

[31] Rio Hendriadi. Direktur PT. BPRS Sungai Puasyariah, Wawancara langsung pada tanggal 24 Mei 2024, dikantor pusat PT. BPRS Sungai Puasyariah

SDM. Dalam menghadapi faktor internal PT BPRS Sungai Puasyariah meminimalisir dengan mengadakan pelatihan atau pengarahan kepada karyawan khususnya account officer (AO). Pelatihan ini bertujuan untuk menilai nasabah melalui karakteristik nasabah, pengamatan gerak-gerik nasabah, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian nasabah. Umumnya pelatihan ini juga ditujukan untuk mengenalkan teknologi perbankan yang digunakan, akan tetapi lebih ditekankan pada kecakapan sumber daya manusia (SDM) bank itu sendiri.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Sungai Puasyariah yaitu: Faktor eksternal berkaitan dengan nasabah atau hal yang berkaitan dengan usaha nasabah. Kepribadian nasabah berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh nasabah seperti kejujuran dan kedislipinan nasabah. Sedangkan usaha nasabah berkaitan dengan lancar atau tidaknya usaha yang dijalankan oleh nasabah. Lancarnya usaha nasabah berpengaruh kepada kelancaran pembayaran pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah. Pihak BPRS harus memiliki teknik dalam menghadapi faktor eksternal ini. Adapun teknik tersebut harus disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah sehingga dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah baik keterlambatan bayar ataupun gagal bayar.

3. Mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada PT.BPRS Sungai Pua Syariah

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dalam melaksanakan kegiatannya wajib mempunyai kemampuan untuk mengelola risiko demi melancarkan usahanya. strategi manajemen risiko wajib dimiliki bank sebagai kekuatan keberhasilan setiap pembiayaan. Manajemen risiko merupakan langkah lanjutan dari mitigasi risiko yang berfungsi untuk mencegah munculnya risiko pembiayaan. Dalam hal ini, jika mitigasi risiko dilaksanakan secara baik maka risiko tersebut dapat dicegah atau bahkan risiko tidak terjadi. Risiko pembiayaan timbul baik dari faktor internal dan eksternal bank. Untuk meminimalkan risiko tersebut maka bank wajib melaksanakan mitigasi risiko.

Mitigasi resiko atau upaya dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, disini pihak bank harus kerja secara kompeten karena yang dihadapi adalah manusia dengan berbagai karakternya jadi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pihak bank yaitu bagian AO sangat berperan dalam mengawasi nasabah dilapangan, misalnya ada nasabah yang sudah berniat buruk dalam pembayaran (dia sanggup tapi tidak mau bayar) nasabah yang usahanya kurang lacar, nah disinilah peran seorang AO di lihat bagaimana dia menanggapi dan menghadapi berbagai macam karakter dari nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya, pada PT. BPRS

Sungai Puasyariah bagian AO sudah menyiapkan langkah bertahap dalam mengahadapi hal tersebut seperti dengan melakukan survey secara menyeluruh, melakukan pengawasan sebelum attaupun sesudah pencairan.[32]

Dilain kesempatan bersama direktur PT BPRS Sungai Puasyariah (Bapak Rio Hendriadi) menyampaikan: Dalam upaya pencegahan (dalam meminimalisir) pembiayaan bermasalah pihak yang memiliki keterlibatan paling besar yaitu (AO). Yang dikatakan usaha meminimalisir pembiayaan ini sudah dimulai sejak nasabah ingin melakukan pembiayaan. Pihak bank atau AO menggali informasi nasabah, melakukan survey menyeluruh. Selanjutnya yaitu melakukan pengawasan sebelum ataupun sesudah dilakukan pencairan. Terakhir AO melakukan tindakan perbaikan atau penyelamatan pembiayaan jika terjadi kemacetan dalam pembiayaan.[33] Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan mitigasi risiko yang dilakukan PT BPRS Sungai Puasyariah yaitu:

a. Melakukan survey

   Sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah pihak BPRS Sungai Puasyariah melakukan peninjauan atau survey terhadap usaha calon

[32] Maulana. AO PT. BPRS Sungai Puasyariah, wawancara langsung pada tanggal 24 Mei 2024, dikantor cabang PT. BPRS Sungai Puasyariah

[33] Rio Hendriadi. Direktur PT. BPRS Sungai Puasyariah, Wawancara langsung pada tanggal 24 Mei 2024, dikantor pusat PT. BPRS Sungai Puasyariah

nasabah dan informasi lingkungan, keadaan, asset, kepribadian, latar belakang calon nasabah.

b. Pengawasan

Dengan melakukan pengawasan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung akan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengawasan langsung dilakukan dengan langsung turun ke lapangan. Melihat, mengecek apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah berjalan lancar atau tidak. Mengetahui kendala yang dialami oleh nasabah dan menjalin komunikasi intensif dengan nasabah. Sedangkan pengawasan tidak langsung itu dilakukan dengan mencari informasi mengenai nasabah kepada pihak ketiga. Pengawasan yang tepat oleh pihak bank dengan nasabah merupakan mitigasi utama yang penting setelah adanya pencairan pembiayaan, dan hubungan antara pihak bank dan nasabah menjadi lebih baik, kinerja usaha nasabah dapat terkontrol sehingga nasabah dapat memaksimalkan keuntungan dan pihak bank memperoleh pendapatan yang telah diproyeksikan.

c. Penyelamatan

Jika terjadi kemacetan, upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan pihak PT BPRS Sungai Puasyariah yaitu menganalisis penyebab terjadinya kemacetan, menberikan solusi kepada nasabah dalam menghadapi persoalan terkait usaha ataupun pembiayaannya,

selanjutnya yaitu memberikan teguran secara lisan ataupun tulisan. Misalnya ketika ditemukan nasabah yang gagal bayar maka pihak PT BPRS Sungai Puasyariah akan melihat dan menganalisis penyebab terjadinya, selanjutnya pihak PT BPRS Sungai Puasyariah akan memberikan kesempatan terhadap nasabah yang memiliki itikad baik untuk membayar tunggakannya, dimulai dari pemberian jangka waktu 2 bulan kepada nasabah untuk membayarkan angsuran sebelum masuk ke Kol.2. Namun jika nasabah masih mengalami penungakan lebih dari 3 bulan pihak PT BPRS Sungai Puasyariah akan mengeluarkan SP 2, masuk ke Kol.3 nasabah juga masih belum membayarkan penunggakannya maka pihak PT BPRS Sungai Puasyariah akan mengeluarkan SP 3 sekaligus pengecatan jaminan milik nasabah pembiayaan. Namun apabila nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik untuk membayar tunggakannya sampai dikeluarkannya SP 3 dan pengecatan jaminan, maka pihak PT BPRS Sungai Puasyariah akan langsung mengeksekusi jaminan nasabah tersebut

Proses mitigasi risiko pada pembiayaan Murabahah PT. BPRS Sungai Puasyariah dilakukan oleh karyawan yang sudah dibekali pemahaman mengenai prosedur mitigasi risiko pembiayaan yang tidak seluruh karyawan bisa melakukannya. Hal ini dikarenakan, karyawan yang akan terjun langsung bertemu dengan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Karyawan

yang disiplin dalam memitigasi risiko calon nasabah maka risiko yang ada akan dapat diminimalisir dan bisa dicegah dari awal. Sebab mengenal nasabah, mengetahui karakter keseharian nasabah, merupakan proses mitigasi risiko yang paling penting dilakukan.

Strategi tersebut masuk ke dalam strategi mitigasi risiko pembiayaan Murabahah pada BPRS Sungai Puasyariah dalam faktor internal bank. Karyawan yang akan terjun ke lapangan untuk melakukan proses mitigasi risiko kepada calon nasabah adalah bagian *Mortgage and Consumer Head*. Kemudian akan dilakukan penilaian antar karyawan untuk melihat performa kerja mengenai proses mitigasi risiko, dan dapat diambil kesimpulan karyawan tersebut bisa melakukan prosedur mitigasi risiko dengan baik atau tidak. Hal ini juga akan berpengaruh dengan hasil mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan.

Dalam faktor eksternal bank, strategi mitigasi risiko pembiayaan Murabahah yang dilakukan berpegang dengan prinsip 5C+1S, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral* dan Syariah yang dilihat dari calon nasabah. Pada analisis dengan prinsip 5C+1S, kelayakan calon nasabah dapat dilihat dari yaitu *character*: menilai karakter nasabah untuk melihat kemauan dalam membayar kewajiban, *capacity:* menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajiban pada bank, *capital*: menilai modal yang diberikan kepada bank, *condition of enocomy*:

menilai kondisi ekonomi calon nasabah dari usaha dan pekerjaan, *collateral*: menilai agunan calon nasabah dan syariah: tidak bertentangan dengan syariah.

Dengan menganalisis prinsip 5C+1S pada calon nasabah menjadi salah satu strategi utama dalam mitigasi risiko pembiayaan. Penerapan prinsip 5C+1S sangat dilakukan karena bank bisa melihat risiko pembiayaan yang akan dihindari dari awal dengan tujuan dilakukan prinsip 5C+1S untuk menghindari munculnya risiko pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan Bermasalah akad Murabahah PT. BPRS Sungai Pua

Bulan/Tahun	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Persentase (%)
Desember 2021	6.992.156.000	373.735.000	0,05345061
Maret 2022	9.030.691.000	388.364.000	0,043004904
Juni 2022	8.957.889.000	390.896.000	0,043637067
September 2022	10.031.321.000	393.204.000	0,039197629
Desember 2022	11.397.795.000	391.604.000	0,034357874
Maret 2023	11.496.776.000	390.604.000	0,03397509
Juni 2023	12.215.258.000	401.428.000	0,032862834
September 2023	12.327.753.000	401.428.000	0,03256295
Total	82.449.639.000	3.131.263.000	0,037977886

(Sumber : Data BPRS Sungai PuaSyariah)

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sungai Puasyariah terus meningkat karena mitigasi resiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Sungai Puasyariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah masih kurang optimal dan BPRS Sungai Puasyariah masih

tergolong baru berdiri terjadi kesulitan dalam menyesuaikan operasional untuk mengatasi resiko pembiayaan baik itu dari faktor internal dan eksternal bank sehingga persentase pembiayaan murabahah berrmasalah terus meningkat.

4. Strategi menyelesaikan pembiayaan bermasalah PT.BPRS Sungai Pua Syariah

Dari banyaknya pembiayaan bermasalah atau kredit macet maupun ketidaklancaran nasabah dalam melunasi pembiayaan, pihak bank sudah menyiapkan berbagai strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut seperti penjadwalan kembali yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan, persyaratan kembali atau *reconditing*, selanjutnya yaitu penyelesaikan melalui jaminan, dan terakhir yaitu penghapusan buku.[34] Yang akan diuraikan seperti berikut :

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

   Penjadwalan ulang merupakan solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada waktu dan jumlah yang telah disepakati dengan alasan yang dapat diterima. Maka pihak BPRS melakukan kebijakan mengenai perubahan jadwal, waktu perpanjangan angsuran.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

[34] Rio Hendriadi. Direktur PT. BPRS Sungai Puasyariah, Wawancara langsung pada tanggal 24 Mei 2024, dikantor pusat PT. BPRS Sungai Puasyariah

Persyaratan kembali merupakan solusi bagi nasabah yang yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran, pihak BPRS akan memperkecil jumlah plafon pembiayaan

c. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayan, nasabah sudah tidak memiliki prospek usaha dan nasabah tidak cooperative untuk menyelesaikan pembiayaan. Penyelesaian melalui jaminan dapat dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian dengan cara non ligitasi merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa melalui jalur hukum dan lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan dengan off set dan musyawarah. Off set adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada bank, sebagai upaya penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian dengan ligitasi merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat jalur hukum yang berlaku.

d. Hapus buku dan hapus tagih (*write off*)

Ketika tahap-tahap sebelumnya sudah dilakukan oleh bank akan tetapi jumlah utang pembiayaan nasabah masih ada dan nasabah pun sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran utangnya tersebut, maka pihak bank dapat mengambil tindakan akhir yaitu melakukan penghapusan buku. Hapus buku (*write off*) adalah tindakan administrasi

untuk menghapus buku nasabah yang memiliki kolektibilitas macet dari neraca sebesar total tunggakan nasabah tanpa menghapus hak tagih kepada nasabah. Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah dilakukan upaya yang maksimal untuk menyelesakan asset pembiayaan yang digolongkan macet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BPRS Sungai Puasyariah maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai analisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Sungai Puasyariah dan hasilnya adalah Sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah pihak BPRS Sungai Puasyariah melakukan peninjauan atau survey terhadap usaha calon nasabah, selanjutnya melaukan pengawasan dan penyelamatan jika terjadi kemacetan.

Mitigasi resiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Sungai Puasyariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah masih kurang optimal karena BPRS Sungai Puasyariah masih tergolong baru berdiri dan terjadi kesulitan dalam menyesuaikan operasional untuk mengatasi resiko pembiayaan baik itu dari faktor internal dan eksternal bank sehingga persentase pembiayaan murabahah berrmasalah terus meningkat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti dapat memberikan saran atau masukan yang sekiranya dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut

1. Bagi objek penelitian
    a. PT. BPRS Sungai Puasyariah agar dapat melakukan monitoring lebih ketat guna meminimalisir munculnya pembiayaan bermasalah serta pemahaman tehadap karakter nasabah lebih akurat.
    b. Mengkaji ulang atau mengevaluasi kembali stategi mitigasi resiko pembiayaan, guna mengurangi pembiayaan bermasalah .
2. Bagi penelitian berikutnya
    a. Pembahasan mengenai analisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah, pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu diharapkan kekurangan tersebut digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
    b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang akan menambah wawasan dan mengasah ilmu pengetah pengalaman bagi peneliti sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia kerja masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku :

Agustina, Melia. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaaan Bermasalah (Studi Pada Bmt Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)." *Skripsi* (2022).

Atiqi, Chollisni Nasution, and Hafidzy Abdullah. "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Berkah Ramadhan." *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 01 (2021)

Fathony, Alvan, and Hibatur Rohmaniyah. "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021)

Fauzan, Arif, and Evi Mustaidah. "BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi Kuningan" 2, no. 2 (2021)

Febriana, Ajeng Diah Ayu, and Fitri Nur Latifah. "Mitigasi Manajemen Resiko Non Performance Finance Pada Pembiayaan Kur Di Bank Syariah Indonesia Kcp Ahmad Yani Sidoarjo." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).

Haq, Farisul, and Miftahul Arifin. "Analisis Mitigasi Risiko Akad Murabahah Pada Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Pamekasan Trunojoyo" III, no. November (2022): 1–14.

Huda, Sofiyyatul, and Fajri Ryan Isnandar. "Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 1 (2020)

Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Maharani, Tesa. "Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah" (2022).

Muchtar, Masruri. "Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah." *Info Artha* 5, no. 1 (2021)

Muhammad Miftahul Huda, and Ratna Yunita. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu

(Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat." *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2022)

Putri, Erika. "Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Mitigasinya Pada BPRS Metro Madani Kota Metroaa." *Skripsi* (2018).

Putri Riza Umami, and Siti Kadariah. "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bprs Gebu Prima Medan." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 1, no. 2 (2023)

Roshila Dewi. "Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BMT AL-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan." *Skripsi* (2017).

Septiyanti, Yunita Dwi, eva Misfah Bayuni, and Yayat Rahmat Hidayat. "Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Jabar Banten Syariah." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2020)

Setianigtias, Wahyu. *Analisa Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Kjks Bmt Assa'Adah Gedangan, Tuntang*, 2019.

Sutrisno, Ludia Panggalo, Muhammad Asir, Muhammad Yusuf, and Pandu Adi Cakranegara. "Literature Review: Risk Mitigation and Rescue Procedures in the People'S Credit System Literature Review: Mitigasi Resiko Dan Prosedur." *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* 6, no. 2 (2023)

Wawancara

Wawancara dengan Rio Hendriadi. Direktur PT. BPRS Sungai Puasyariah, pada tanggal 24 Mei 2024, dikantor pusat PT. BPRS Sungai Puasyariah

Wawancara denagn Maulana. AO PT. BPRS Sungai Puasyariah, pada tanggal 24 Mei 2024, dikantor cabang PT. BPRS Sungai Puasyariah

LAMPIRAN